

**DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PIDANA BERSYARAT**
(Studi Hukum Pengadilan Negeri Klas.II.B Kota Solok)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*



Oleh :

BERTHA HARDYAN

04940067

**Program Kekhususan
Hukum Pidana**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

No. Reg: 156/PK IV/XI/2008

DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT

(BERTHA HARDYAN, 04940067, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Reguler Mandiri, 2008, Hal 59)

ABSTRAK

Kejahatan merupakan suatu gejala yang melekat dalam masyarakat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan. Salah satu usaha itu ialah menggunakan hukum pidana dengan pemberian sanksi pidana dengan menitik beratkan pada diri pelaku yang dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologi, dan lingkungan kemasyarakatan. Sejalan dengan keadaan yang demikian maka salah satu jalan yang ditempuh, dengan berusaha mencegah dan menekankan timbulnya kejahatan, dengan tidak menjalankan hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan cara pemberian pidana bersyarat dimana hukumannya itu diberikan kepada si pelanggar berupa hukum penjara paling tinggi 1 (satu) tahun, dan juga si pelanggar hukum tidak usah menjalankan hukumannya apabila ia sanggup memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim terhadapnya. Syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim tersebut berupa syarat umum dan syarat khusus. Sehubungan dengan hal tersebut diatas yang akan diteliti yaitu: apakah klasifikasi tindak pidana yang dijatuhkan pidana bersyarat. Apakah dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat pada Pengadilan Negeri Klas II B Solok. Untuk menjawab permasalahan yang penulis bahas ini, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian di lapangan. Data yang diperlukan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Alat pengumpul data yang digunakan studi dokumen dan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pengadilan negeri klas II B Kota Solok dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat itu sebagian melihat dari tujuan pemidanaan dan sebagian berdasarkan faktor subjektif 2) Tindak pidana yang dijatuhi pidana bersyarat merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana. Belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas jenis tindak pidana yang diberikan pidana bersyarat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat sehingga dalam prakteknya hukuman yang ancamannya berat tetap diberikan pidana bersyarat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sama sekali tidak dikehendaki oleh masyarakat, tapi kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan merupakan suatu gejala yang melekat dalam masyarakat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya, berusaha menekankan kualitas dan kuantitas serendah mungkin secara maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan. Salah satu usaha itu ialah menggunakan hukum pidana dengan pemberian sanksi pidana. Namun demikian usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana pada zaman sekarang ini masih dipersoalkan karena menurut Aliran Modern yang disebut juga Aliran Positif bahwa perbuatan manusia tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata, terlepas dari orang yang melakukannya. Akan tetapi, perbuatan itu harus dilihat secara konkrit, bahwa dalam kenyataan perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologi, dan lingkungan kemasyarakatan. Pertanggung jawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat

berbahayanya si pembuat, sehingga bentuk pertanggung jawaban kepada si pembuat lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat¹

Sejalan dengan keadaan yang demikian maka salah satu jalan yang ditempuh menurut A.Widiada Gunakarya S.A.,S.H. adalah: Dengan berusaha mencegah dan menekankan timbulnya kejahatan, dan juga memperbaiki para penjahat agar bisa kembali sebagai warga masyarakat yang berguna dan dapat dituntut rasa tanggung jawabnya baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat².

Sehubungan dengan usaha penanggulangan kejahatan baik secara preventif atau dengan cara represif untuk memperbaiki para pelanggar hukum maka diperlukan petugas hukum dan sarana pelaksanaan pidana yang sesuai dengan tujuan politik hukum pidana.

Penanggulangan kejahatan dalam rangka memperbaiki para pelanggar hukum, pidana bersyarat merupakan salah satu cara penanguhan pelaksanaan hukuman dimana sipelanggar tidak menjalankan hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dengan harapan agar si pelaku yang diberikan hukuman bisa memperbaiki dirinya dengan melakukan kesadaran selama masa percobaan.

Sebagaimana diketahui pidana bersyarat berasal dari Amerika Serikat (1878) yang kemudian banyak diterapkan oleh bangsa eropa. Indonesia sebagai negara jajahan Belanda yang juga menggunakan hukum Belanda pada waktu itu,

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hal 32

² A.Widiada Gunakarya, *Sejarah Dan Konsep Pemasyarakatan*, Bandung : Armico, 1988, hal 117

pidana bersyarat tercantum dalam pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUHPidana, dimana ketentuan pidana masih terikat pada pasal 10 KUHPidana.

Pidana bersyarat merupakan penangguhan pelaksanaan hukuman, dimana hukumannya itu diberikan kepada si pelanggar berupa hukum penjara paling tinggi 1 (satu) tahun, dan juga si pelanggar hukum tidak usah menjalankan hukumannya apabila ia sanggup memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim terhadapnya. Syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim tersebut berupa syarat umu dan syarat khusus.

Dalam menjatuhkan putusan pidana hakim diberi kebebasan untuk menentukan alasan-alasan pertimbangan pelaksanaan pidana bersyarat. Kebebasan hakim dimaksudkan bukanlah kebebasan tanpa batas melainkan juga harus mempertimbangkan sifat-sifat serta keadaan terdakwa, memperhatikan tujuan pidana itu sendiri untuk mengetahui bagaimana cara hakim menentukan apa yang menjadi dasar pertimbangannya dalam memutuskan pidana bersyarat. Untuk itu perlu pertimbangan-pertimbangan yang cermat dari hakim itu sendiri sebelum bentuk putusan yang diberikan benar-benar dilakukan untuk terlaksananya hukum dan keadilan serta tujuan pemidanaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul

"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT" (Studi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas.II.B Kota Solok)

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian diatas yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran-saran agar dapat dijadikan sebagai jalan untuk memecahkan masalah-masalah yang ditemukan dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat.

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat itu sebagian melihat dari tujuan pemidanaan dan sebagian melihat kepada fakta-fakta dipersidangan seperti halnya adanya upaya damai. Hal ini terlihat dari putusan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang menjalani hukumannya lebih banyak dari pemberian pidana bersyarat.
2. Tindak pidana yang dijatuhi pidana bersyarat merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana. Belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas jenis tindak pidana yang diberikan pidana bersyarat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat sehingga dalam prakteknya hukuman yang ancamannya berat tetap diberikan pidana bersyarat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU:

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Andi Hamzah, *System Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1985
- Aprilwal Gusti, dkk. *Buku Ajar Dikem Hukum Pidana*, FHUA, Padang, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, FHUA, Padang, 2002.
- Leden Marpaung, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, PT Karya Unipres, 1995
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumn, 2004
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumn, 1984
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico CV, 1984
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH) Dan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Widiada A. Gunakarya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico CV, 1988
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumar: Bandung, 1981.